



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dumai Bersemai telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai dan Pelayanan Air Minum di Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum Kota Dumai;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan operasional perusahaan dan mengelola asset yang selama ini dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, dipandang perlu untuk dilakukan penyerahan asset dan modal usaha dalam bentuk penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa investasi Pemerintah Daerah baru dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2001 Nomor 49 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pelayanan Air Minum di Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Dan Pelayanan Air Minum Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dumai Bersemai yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Dumai Bersemai, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang air minum milik Pemerintah Kota Dumai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dumai Bersemai adalah untuk:

- a. modal operasional PDAM;
- b. meningkatkan kualitas air minum; dan
- c. perbaikan sarana dan prasarana air minum;

BAB III  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Dumai Bersemai, berupa penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang.

BAB IV  
NILAI MODAL DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu  
Nilai Modal

Pasal 4

Nilai modal untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp.10.320.520.000,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Sumber Dana

Pasal 5

Sumber Dana penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 24 Januari 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 24 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai dan Pelayanan Air Minum di Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum Kota Dumai, telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dumai Bersemai yang dipersiapkan sebagai BUMD yang akan infrastruktur air minum yang pada saat itu sedang dibangun melalui sistim penganggaran *multy years*. Dalam perkembangannya penyiapan infrastruktur air minum tersebut belum selesai pada saat ini, sementara pengelolaan air minum perlu dilakukan oleh tenaga yang skill di bidang itu sehingga dipandang untuk segera melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai dan Pelayanan Air Minum di Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum Kota Dumai

Dalam rangka menjalankan Peraturan Dearah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai dan Pelayanan Air Minum di Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum Kota Dumai, sebagai langkah awal dilakukanlah pengisian organ perusahaan dan ditindaklanjuti dengan penyerahan asset UPT air minum serta modal usaha sebagai bentuk penyertaan modal daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas